

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan Negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank muamalat Indonesia, pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. (Adiwaman Karim,2003)

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah diantaranya produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat besar dalam

ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan, tetapi perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. (Wiroso,2010)

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula rencana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya. Akuntansi syariah lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah islam menunjukkan adanya peningkatan regiusitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai, etika dan syariah islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam. (Sofyan Syafri Harahap,2001)

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan terdapat beberapa jenis pembiayaan ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip

jual beli barang pada iharga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli.(Sri, Nurhayati & Wasilah 2015) hlm.174.

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan murabahah harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati.

Terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya karena faktor internal dari segi manajerial dapat dilihat dari beberapa kelemahan dalam kebijakan lemahnya pengawasan pembiayaan dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan pemodalan yang tidak cukup.

Tabel 1. 1
Pembiayaan Murabahah Pada BPRS PNM Mentari Garut

TAHUN	PENDAPATAN PIUTANG MURABAHAH
2016	RP. 17.612.451
2017	RP. 23.811.635
2018	RP. 27.704.357
2019	RP. 30.178.814
2020	RP. 30.609.735

Sumber: [https://cfs.ojk.go.id/cfs data diolah 2020](https://cfs.ojk.go.id/cfs_data_diolah_2020)

Lembaga keuangan bank syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah (PSAK 102 tentang akad murabahah) dan PAPSI 2003 sebagai standar pengukurannya. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam. IAI. (2007b).

Berdasarkan penelitian Ardha dan Rahman (2014) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”.(Ardha, N. B., dan Rahman, A. F, Skripsi, Malang : 2014). Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa BRI Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. BRI Syariah seharusnya tidak mengakui adanya akun persediaan apabila melakukan praktik

utang piutang karena sesungguhnya BRI syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah kemudian meminta nasabah mengembalikannya dengan margin yang disepakati, bukan memberikan persediaan. BRI Syariah seharusnya menggunakan akun piutang untuk pengakuan pemberian dana ini. Disini terlihat bahwa sesungguhnya BRI Syariah menjalankan praktik riba dengan meminta nasabah mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan adanya tambahan. BRI Syariah jelas telah melanggar PSAK 102 Tahun 2007. Hal ini telah mencoreng prinsip bank syariah bukan hanya Bank BRI Syariah itu sendiri tapi perbankan syariah secara umum. Hal ini menimbulkan paradigma kepada masyarakat bahwasannya entitas bank syariah hanya sekedar mengganti nama saja tanpa melaksanakan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti penerapan murabahah pada bank syariah. Dalam hal ini penulis mengambil judul “ **Analisis Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS PNM Mentari Garut**”

B. Rumusan masalah

Dengan melihat penjelasan di atas adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah pada BPRS PNM Mentari Garut?
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi murabahah pada BPRS PNM Mentari Garut dengan PSAK 102?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah di atas, maka Yang Menjadi Tujuan Penelitian ini :

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BPRS PNM Mentari Garut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian akuntansi murabahah pada BPRS PNM Mentari Garut berdasarkan PSAK 102.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang perbankan syariah terutama berkaitan dengan penerapan akuntansi murabahah untuk perbankan syariah

2. Bagi BPRS PNM Mentari Garut

Sebagai informasi tambahan bagi BPRS PNM Mentari Garut

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102